

# HAM



HAM MELINDUNGI SEMUA ORANG

# HAK ASASI MANUSIA

## HAK

- ✓ Potensi
- ✓ Kepunyaan
- ✓ Kewenangan

## ASASI


- ✓ Mendasar/pokok
- ✓ Harus dimiliki

## MANUSIA


- ✓ Manusia yang hidup
- ✓ Sejak dalam kandungan

# **PENGERTIAN HAM**

Potensi mendasar yang dimiliki manusia bersifat kodrati dan hakiki pada diri manusia sejak dalam kandungan agar dapat menjalani hidupnya dengan baik dan terhormat.



# Karakteristik HAM

- a. **QODRAT** : Anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat.
  - b. **HAKIKI** : Melekat pada setiap manusia, tanpa memandang latar belakang kehidupannya.
  - c. **UNIVERSAL**: Berlaku umum
  - d. **TIDAK BOLEH DICABUT**: Harus ada dalam keadaan apapun.
  - e. **TIDAK DAPAT DIBAGI**: Tidak dapat diwakili, dialihkan ataupun dipisah-pisah
- 

# **FASE PERKEMBANGAN HAM**

## **1. HAK SIPIL DAN POLITIK (Generasi I)**

- Mengedepankan hak-hak individu
- Dikembangkan di Amerika


## **2. HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (Generasi II)**

- Mengedepankan hak-hak kolektif
- Dikembangkan di negara-negara Blok Timur


## **3. HAK ATAS PEMBANGUNAN (Generasi III)**

- Gabungan Generasi I dan II

# Prinsip Utama HAM

1. HAM adalah konsep etika
  2. HAM menyatu dalam seluruh aspek kehidupan
  3. HAM berlaku universal
  4. HAM tak terpisahkan dengan kewajiban asasi
  5. HAM menjadi program internasional
  6. HAM berkembang sangat dinamis
- 

# HAM DI INDONESIA


1. HAM terdiri dari 10 hak asasi dan 4 kewajiban dasar
  2. HAM sesuai dengan agama dan budaya
  3. HAM dibatasi oleh aturan perundang-undangan
  4. HAM menjadi Program Nasional
  5. HAM diperkuat oleh konstitusi dan institusi
- 

# LINTAS SEJARAH HAM DI INDONESIA


1. Kesadaran HAM di Indonesia berawal dari perjuangan melawan kolonialisme.
2. Dimasukkannya sebagian materi HAM dalam UUD NRI Tahun 1945.
3. Materi HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 disempurnakan pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 di tahun 1999-2002.
4. Terbentuknya Komnas HAM 1993
5. HAM berkembang pesat sejak era reformasi dengan lahirnya Keppres Nomor 129 tahun 1998 tentang RANHAM I dan Keppres Nomor 40 Tahun 2004 tentang RANHAM II Tahun 2004-2009 dan Perpres Nomor 23 tahun 2011 tentang RANHAM III 2010-2014
6. Terbentuk Meneg Urusan HAM 1999
7. HAM *go public*



# 6 PRINSIP POKOK HAK ASASI MANUSIA

1. Tidak bisa dibagi (indivisibility)
  2. Saling bergantung dan berkaitan (interdependence and interrelation)
  3. Universal dan tidak dapat dicabut (universality and inalienability)
  4. Kesetaraan dan non diskriminasi (equality and non-discrimination)
  5. Partisipasi dan kontribusi (participation and contribution)
  6. Tanggung jawab Negara dan penegakan Hukum (state responsibility and rule of law)
- 

# **SUBJEK HAK ASASI MANUSIA**

1. Pemegang Hak (Rights Holder).  
Pemegang hak adalah manusia sebagai individu maupun kelompok yang memiliki hak, yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh Negara.
  2. Pemangku kewajiban dalam pelaksanaan HAM adalah Negara.
- 

# Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk Aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 Ayat 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

# INSTRUMEN UTAMA HAM NASIONAL

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
  3. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- 

# HAM DALAM UUD 1945

## 1. Pembukaan UUD 1945 pada Alinea I

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

## 2. Batang Tubuh UUD 1945 pada Pasal 27, 28, 29, 30, 31 dan 34

# 10 HAK ASASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999

1. **Hak untuk Hidup**, Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidup, hidup tentram, damai, bahagia, sejahtera dan lingkungan hidup yang baik dan sehat
2. **Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan**, Hak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
3. **Hak Mengembangkan Diri**  
Hak memenuhi kebutuhan dasar, perlindungan bagi pengembangan pribadi, memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, memperjuangkan hak pengembangan diri dan hak untuk melakukan pekerjaan sosial

4. **Hak Memperoleh Keadilan**

Hak memperoleh keadilan, dianggap tidak bersalah, mendapatkan bantuan hukum, tidak dituntut dua kali dalam perkara yang sama, dan hak tidak dirampas seluruh harta bendanya

5. **Hak Atas Kebebasan Pribadi**

Hak untuk tidak diperbudak keutuhan pribadi, bebas memeluk agama dan kepercayaannya, keyakinan politik, berserikat, menyampaikan pendapat, status kewarganegaraan dan bebas bergerak dan bertempat tinggal

6. **Hak Atas Rasa Aman**

Hak suaka, hak rasa aman, tidak diganggu tempat kediaman, rahasia surat menyurat, bebas dari penyiksaan, tidak ditangkap sewenang-wenang dan hidup damai dan tentram

7. **Hak Atas Kesejahteraan**

Hak mempunyai milik, tidak dirampas hak miliknya, pekerjaan yang layak dan upah yang adil, mendirikan serikat pekerja, tempat tinggal yang layak, jaminan sosial dan hak perawatan, pendidikan, dan bantuan hukum bagi lansia dan orang cacat.

8. **Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan**

Hak memilih, di[i]lih, diangkat dalam suatu jabatan, dan usul/ pendapat untuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa




## 9. **Hak Wanita**

Hak keterwakilan wanita dalam pemerintahan, kewarganegaraan, pendidikan, memilih/ dipilih, perbuatan hukum sendiri, dan hak tanggung jawab yang sama dengan suami dalam keluarga

## 10. **Hak Anak**

Hak perlindungan, hak untuk hidup, nama dan kewarganegaraan, perawatan, pendidikan, beribadah, mengetahui orang tuanya, dipelihara orangtuanya, perlindungan hukum, tidak dipisah dari orang tua, beristirahat dan bermain, mendapatkan kesehatan, perlindungan eksploitasi ekonomi dan seksual, bebas dari penganiayaan, mendapatkan bantuan hukum dan tidak dirampas milik dan kebebasannya

# EMPAT KEWAJIBAN DASAR

1. Wajib patuh pada Peraturan Perundang-undangan , hukum tak tertulis dan hukum internasional HAM yang telah diterima Indonesia
  2. Wajib ikut serta dalam upaya bela negara
  3. Wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  4. Wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang
- 

**TERIMA KASIH**

